



## PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran)

Issn Cetak : 2599-1914 | Issn Online : 2599-1132 | Vol. 8 No. 2 (2025) | 461-467


DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v8i2.461-467>

## PEMBIAYAAN SYARIAH AL IJARAH MULTIJASA SEBAGAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muhamad Roby Ashari\*, Mochammad Dimyati, Aprilliantoni

Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia.

\*e-mail: [muhamadroby.sps@unismabekasi.ac.id](mailto:muhamadroby.sps@unismabekasi.ac.id)




**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif pembiayaan Pendidikan yang sesuai dengan konsep syariah dan dapat mengatasi kebutuhan pembiayaan para pelajar untuk melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Hadirnya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur tentang bagaimana konsep pembiayaan pendidikan yang berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah dengan metode Al-Ijarah atau kafalah. Namun pembiayaan Pendidikan masuk kedalam kategori Al-Ijarah Multijasa. Pembiayaan Pendidikan dengan menggunakan metode Al Ijarah Multijasa dipilih karena pembiayaan ini dapat melayani jasa keuangan yang bersifat lebih luas, seperti pembiayaan Kesehatan, pernikahan, jasa penyewaan kendaraan, rumah, Gedung pernikahan, alat alat bangunan dan jasa lainnya. Sehingga pembiayaan Pendidikan lebih ideal menggunakan prinsip syariah Al Ijarah Multijasa. Dengan hadirnya fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan Pendidikan diharapkan mampu menjadi Solusi pembiayaan agar para pelajar terlepas dari jeratan riba yang menyulitkan.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Ijarah Multijasa, Pendidikan.

**Abstract.** This research aims to find out alternative education financing that is in accordance with the sharia concept and can overcome the financing needs of students to continue higher levels of education. The presence of the fatwa of the National Sharia Council No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 regulates how the concept of education financing based on Sharia Principles with the Al-Ijarah or kafalah method. However, education financing is included in the Al-Ijarah Multijasa category. Education financing using the Al Ijarah Multijasa method was chosen because this financing can serve a wider range of financial services, such as health financing, weddings, vehicle rental services, houses, wedding halls, building tools and other services. So that education financing is more ideal using the sharia principles of Al Ijarah Multijasa. With the presence of the fatwa of the National Sharia Council on Education financing, it is hoped that it will be able to become a financing solution so that students are free from the snares of usury that make it difficult.

**Keywords:** Finance, Ijarah Multijasa, Education.



## **PENDAHULUAN**

Pembiayaan Pendidikan menjadi salah satu isu utama banyaknya mahasiswa memutuskan untuk menghentikan keberlanjutan pendidikannya. Maraknya pinjaman daring di beberapa perguruan tinggi menyebabkan mahasiswa terjerat kredit macet dan berganti gaya hidup menjadi lebih konsumtif. Tidak sedikit mahasiswa dan para pelajar yang akhirnya menggeluti judi online alih alih untuk mencoba peruntungan agar tetap bisa membayar perkuliahan. Namun yang terjadi sebaliknya, para pelajar kian jauh dari tujuan utama Pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan derajat kemanusiaan.

Pemerintah pada tahun 2024 telah mengalokasikan 20% dari total APBN yang direncanakan, tidak kurang dari 660,8 triliun dan ditahun 2025 kembali pemerintah menggelontorkan dana Pendidikan sebesar Rp 724,262 triliun dari APBN senilai 3.621,31 triliun atau 20% dari anggaran belanja tahun 2025. Tentu ini adalah angka yang cukup signifikan, namun demikian anggaran tahun 2024 hanya terserap sebesar 504 Triliun praktis hanya 76% dari nilai yang dianggarkan. Lalu mengapa biaya Pendidikan masih belum terjangkau oleh para pelajar sehingga mereka perlu melakukan pengajuan biaya Pendidikan yang menjerat mereka kedalam kesulitan dan ketidakpastian kelulusan.

Tidak kurang dari 3.094.063 dari 53 juta anak di Indonesia belum merasakan Pendidikan atau tidak bersekolah di tahun 2024, tentu angka yang sangat memprihatinkan dimana anggaran yang begitu besar digelontorkan namun belum mampu menjangkau keterlibatan anak untuk mengenyam Pendidikan. Harus diterapkan prinsip yang jujur dan berkeadilan untuk memastikan semua

anak di Indonesia merasakan Pendidikan dan berdampak pada perbaikan kehidupan.

Pembiayaan Syariah yang diharapkan mampu menjadi Solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi di dunia Pendidikan Indonesia saat ini telah mendapatkan dukungan melalui fatwa MUI nomor 44 /DSN-MUI/VIII/2004 yang mengatur tentang pembiayaan multijasa. Kesulitan yang dihadapi para pelajar Indonesia mungki terjadi bukan hanya karena sistem pengelolaan keuangan yang tidak komprehensif, namun lebih jauh daripada itu konsep yang diterapkan jauh dari nilai nilai Islami, sehingga menyebabkan dicabutnya keberkahan dalam kehidupan. Ekonomi syariah harus menjadi tulang punggung penerepan ekonomi di Indonesia, agar praktek praktek yang mencekik dan menyulitkan para pelajar di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ijarah menurut bahasa berarti ganti sementara menurut istilah adalah kegiatan menyewakan barang antara penyewa dan pemilik sewa dengan nominal yang telah ditetapkan dengan mengambil manfaat dari barang yang disewakan tanpa mengambil alih kepemilikan. Sehingga penyewa barang dapat memaksimalkan manfaat dari penyewaan barang tersebut untuk selanjutnya mengembalikan barang yang telah disewakan kepada pemilik barang, namun pada pelaksanaannya perkembangan ijarah dapat menjadi kepemilikan dengan menggunakan metode akad jual beli pada akhir masa penyewaan. Ini yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek.

Beberapa ulama fikih memiliki definisi yang berbeda beda,

- 1) Madzhab Hanafi menjelaskan makna ijarah adalah transaksi pada suatu manfaat dengan mengambil imbalan dari sesuatu yang menjadi manfaat tersebut.
- 2) Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dituju dengan kondisi tertentu yang bersifat mubah dan dapat menghasilkan imbalan tertentu.
- 3) Madzhab Maliki dan Hambali mendefinisikan bahwa ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan atas manfaat itu mendapatkan imbalan dengan penggunaan manfaat ditentukan dalam waktu tertentu.

Ketetapan Jumhur ulama fikih memberikan pendapat bahwa ijarah adalah menjual sesuatu yang bernilai manfaat dan yang diperbolehkan untuk disewakan adalah nilai manfaatnya bukan kepemilikan terhadap bendanya. Selaras dengan ketetapan jumhur ulama tersebut, maka dilarang menyewakan pohon untuk dapat diambil kepemilikan buahnya, hewan ternak yang menghasilkan susu untuk diambil susunya, sumber air untuk diambil kepemilikan airnya, dan lain-lain, sebab hal-hal tersebut bukanlah manfaatnya, tetapi bendanya.

Berbeda makna dan kajian yang disampaikan oleh wahbah Juhaili yang dikutip dari Ibnu Qayyim dalam buku 'Ilam Al Muwaqia'in bahwa makna ijarah tidak terdapat didalam alquran dan As Sunnah, Ijma maupun Qiyas yang shahih, sehingga memunculkan pemikiran yang berbeda terhadap makna manfaat, seperti pohon yang tetap menjadi pemilik lahan, namun manfaat dari pemeliharaan dapat dinikmati oleh penyewa lahan. Sama halnya dengan barang yang disewakan akan memberikan manfaat atas

penyewaan tersebut, kendaraan yang nyaman dapat dinikmati kenyamanannya tanpa memindahkan hak kepemilikan kendaraan tersebut.

Karena landasan ijarah adalah menggunakan nilai manfaat, maka ijarah dapat diklasifikasikan kepada tiga jenis transaksi diantaranya :

- 1) Ijarah, sewa murni. Dalam hal ini kita ambil contoh pembiayaan keuangan dalam konsep perbankan, misalkan lembaga pembiayaan membelikan perlengkapan atau alat yang dibutuhkan untuk selanjutnya disewakan kepada penyewa perlengkapan tersebut. Bank dapat menentukan nilai sewa dari manfaat sesuatu itu.
- 2) Ijarah al muntahiya bit tamlik adalah proses penggabungan konsep sewa dan konsep beli, di mana pada akhir masa sewa si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang.
- 3) Musyarakah Mutanaqisah akad ini adalah gabungan antara akad Musyarakah dengan akad Ijarah (perkongsian dengan sewa).

Dewan Syariah Nasional melihat kebutuhan terhadap jasa keuangan adalah hal yang serius dan memengaruhi aspek ekonomi secara signifikan, kebutuhan terkait pemenuhan biaya Pendidikan, biaya Kesehatan, biaya tempat tinggal, biaya pernikahan sampai penyelesaian perpajakan dan hutang piutang menjadi sangat krusial. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor : 44/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur tentang pembiayaan syariah multijasa dimana pembiayaan ini dapat menggunakan akad ijarah maupun akad kafalah, tentu dengan penerapan yang sesuai dengan kaidah penggunaannya.

Imbalan yang diberikan atas manfaat jasa tersebut harus diungkapkan dan di ikrarkan saat akad

awal perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara Pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti baik kemampuan secara batin maupun karakter, kemampuan berpikir, serta tubuh lahiriah anak.

Maka menjadi sangatlah penting bahwa Pendidikan akan menentukan kemajuan seseorang dalam berkehidupan secara mandiri maupun sosial. Pendidikan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam ruh dan jasad manusia, sehingga perkembangan teknologi terhadap Pendidikan mungkin memberikan dampak kemudahan namun lebih jauh dari itu, Pendidikan memiliki nilai utama adalah memberikan pasokan pemikiran yang sensitive terhadap perubahan dan upaya berubah dari zona negatif menjadi zona positif dan berdampak.

Kebutuhan biaya Pendidikan menjadikannya rumit untuk dijelajahi, biaya Pendidikan seringkali menjadi instrument penting terhadap kualitas Pendidikan itu sendiri. Sekolah yang minim biaya cenderung melahirkan insan-insan yang lemah dalam persainagan, tentu hal ini disebabkan oleh instrument pengajar dan fasilitas yang seadanya. Seorang guru yang tidak memiliki keahlian tertentu diminta

mengajarkan Pendidikan yang tidak ia kuasai, akibatnya materi yang disampaikan tidak mendalam dan tidak terdefinisikan dengan baik. Oleh karenanya biaya Pendidikan sering menjadi ruh dari Pendidikan itu sendiri.

Pembiayaan Pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek kebutuhan setidaknya kita dapat mengklasifikasikan menjadi 2 item:

- 1) Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan erat dengan proses Pendidikan yang meliputi;
  - a) Biaya Operasional sekolah
  - b) Biaya Perawatan sekolah
  - c) Biaya Gaji guru swasta maupun honorer
  - d) Biaya ekstra kurikuler
  - e) Biaya Pendidikan pendamping
- 2) Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung menyentuh proses Pendidikan seperti misalnya;
  - a) Biaya transportasi siswa, guru, karyawan menuju sekolah
  - b) Biaya konsumsi dan hidup siswa selama proses pembelajaran
  - c) Biaya rekreasi atau hiburan siswa selama proses pembelajaran

Dapatlah kita merumuskan bahwa Pendidikan selalu berkaitan erat dengan pembiayaan, sehingga proses kelancaran Pendidikan dapat dimaksimalkan dan memberikan rasa aman nyaman dan tentram pada para siswa pembelajar.


Pembiayaan syariah telah berkembang pesat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang hadir ditengah-tengah Masyarakat, dan dapat dirasakan menjadi hal yang positif, adapun jenis-jenis pelayanan perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama

- 1) Al-Musyarakah, Al-Mudharabah Al-Muzara'ah Al-Musaqah
- 2) Bai' Al-Murabahah, Bai' as-Salam, Bai' al-Istishna

- 3) Al-Ijarah
- 4) Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar- Rahn

Pembiayaan syariah yang saat ini marak ditengah Masyarakat adalah pembiayaan multijasa, dimana sesuai dengan Fatwa MUI nomor 44/DSN-

MUI/VIII/2004 memperkenankan Ijarah multijasa menjadi salah satu program pembiayaan syariah yang dapat digunakan manfaatnya untuk pembiayaan Pendidikan. Adapun konsep yang ditawarkan dengan skema seperti gambar terlampir:



**Gambar 1.** Ijarah Multijasa

Skema tersebut diatas menunjukkan bahwa nasabah memiliki kebutuhan penyelesaian kewajiban terhadap lembaga Pendidikan, Dengan menyertakan perincian kualifikasi nasabah dan pengecekan hasil verifikasi diantaranya:

- 1) Validasi kepesertaan lembaga Pendidikan terkait
- 2) Validasi kapasitas dan kemampuan penyelesaian biaya yang akan dibebankan
- 3) Validasi keselarasan kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan ijarah yang diajukan
- 4) Validasi kebutuhan biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Adapun penjelasan alur skema ijarah multijasa untuk Pendidikan diantaranya:

- 1) Permohonan dari nasabah kepada pihak perbankan atas kebutuhan biaya Pendidikan yang disampaikan oleh lembaga Pendidikan untuk dapat diselesaikan oleh nasabah.
- 2) Bank akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan

nasabah dengan melihat aspek aspek diantaranya; asper personality, aspek likuidasi, aspek kompetensi dan aspek psikologi.

- 3) Setelah melakukan verifikasi terhadap nasabah atas permohonannya, maka bank akan melakukan verifikasi terhadap lembaga Pendidikan nasabah.
- 4) Setelah mendapatkan data yang akurat, dan dianggap dapat disetujui, maka bank akan mencairkan sejumlah dana berdasarkan kebutuhan yang diajukan nasabah, ataupun bank berhak meminta uang muka atas pembiayaan Pendidikan tersebut.
- 5) Bank akan melakukan pencairan langsung kepada lembaga Pendidikan untuk selanjutnya mendapatkan bukti bayar dan dapat pula diserahkan copy kepada nasabah, sebagai bukti telah dilaksanakannya pencairan dana sesuai dengan kesepakatan.

Dalam skema yang dijabarkan, pemohon akan mendapatkan perlakuan verifikasi terlebih dahulu untuk

memastikan instrumen dalam pengajuannya telah memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya mendapatkan hasil persetujuan dari perbankan syariah untuk ditindaklanjuti oleh perbankan kepada lembaga Pendidikan untuk dapat diselesaikan segala kewajiban biaya administrasi yang diajukan. Akad syariah ini lebih dianjurkan tidak langsung dicairkan kepada pemohon untuk menghindari penyalahgunaan dana yang diterima.

Adapun kebutuhan bisa menggunakan akad Wakalah dengan skema yang berbeda, wakalah adalah akad dimana pemberi kuasa akan mewakili atau memberikan tugas kepada penerima kuasa untuk menerima sejumlah anggaran yang telah disetujui, untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pengajuan dana tersebut. karena dana akan dicairkan kepada pemohon untuk selanjutnya pemohon dapat memenuhi persyaratan persyaratan sebagai penyelesaian pencairan.

Al-Ijarah Multijasa adalah skema untuk pembiayaan pendidikan syariah yang merupakan bagian dari pembiayaan Al-ijarah, ini adalah salah satu kemudahan yang dilahirkan oleh para ulama untuk menghindarkan umat dari bahaya Riba. Saatnya umat menyadari bahwa Riba adalah peperangan melawan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Namun demikian biaya Pendidikan bukanlah sebuah beban, biaya Pendidikan adalah investasi yang akan mendukung berputarnya roda perekonomian dan langkah perubahan Nasib para peserta didik. Dengan Pendidikan mimpi dan harapan peserta didik akan terwujud, kemiskinan akan dientaskan dan kecerdasan anak bangsa menentukan kedewasaan berfikir masyarakatnya sehingga kita akan mendapatkan ekosistem positif dalam

membangun bangsa kedepan. Mencetak para pemimpin yang bertanggung jawab, menjadikan para guru profesional dan tidak hanya melihat sebatas nilai nilai komersil dalam Pendidikan.

Gaji guru digaug gaungkan, namun kualitas Pendidikan tidak pernah diselaraskan. Guru mulai mencari perbendaharaan lain untuk memenuhi kebutuhan, sementara orang tua murid dan pemangku jabatan abai pada anggaran yang telah dipersiapkan.

Tidak semua orang dapat menyelesaikan Pendidikan salah satunya karena keterbatasan pembiayaan Pendidikan, Ijarah multijasa yang telah di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia diharapkan mampu menjadi jalan keluar kesulitan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan biaya Pendidikan. Dengan konsep saling memegang amanah dan menjalankan kewajiban sebagai nasabah sehingga roda perputaran ekonomi akan selaras dengan yang kita harapkan.

Pembiayaan syariah memiliki keuntungan tanpa ada kelemahan.

- 1) Dirahmati Allah SWT
- 2) Jauh dari Perbuatan Riba dan Maksiat
- 3) Jauh dari Laknat Allah SWT
- 4) Membawa Keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat
- 5) Menciptakan iklim yang sehat pada perekonomian Indonesia

## **SIMPULAN**

Beruntunglah kita yang telah memiliki lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia yang peduli dengan masalah masalah umat secara menyeluruh. Dengan demikian umat memiliki alternatif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Khususnya pada permasalahan ekonomi dibidang

Pendidikan umat sangat terbantu dengan fleksibilitas dan akad saling tolong menolong dengan memberikan manfaat pada permohonan nasabah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Cet .5, Erlangga, Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi’l. 2004, Bank Syariah: dari teori ke Praktek, Cet.8, Gema Insani, Jakarta
- Hasbullah,, 2009, Dasar Ilmu Pendidikan, edisi revisi 7, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Muhamad, 2001, Sistem dan prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta, UII Press
- Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Al-Juhaili, Wahbah, 1989, Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh, Jus IV, Bairut, Dar Al Fikr
- Sihombing, Umberto dan Indardjo, 2003, Pembiayaan Pendidikan, ISBN 979-3116-28-5
- Syafe’l, Rachmat, 2006, Fiqih Mu’amalah, Cet. 3, CV Pustaka Setia, Bandung.
- <http://finance.detik.com>
- <http://kompas.com>